

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perilaku *cyberbullying* pada remaja merupakan masalah yang belum teratasi (Fitriansyah & Waliyanti, 2018). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2019 menjelaskan bahwa keresahan dan keprihatinan masyarakat dalam menghadapi *cyberbullying* dengan rasa cemas yang tinggi terlontarkan dari masyarakat. KPAI (2019) juga mendapatkan banyaknya jenis aduan yang terjadi dalam permasalahan media sosial diantaranya dari korban kejahatan seksual online, korban pelaku kejahatan online, korban pornografi di media sosial dan korban *bullying* di media sosial (*cyberbullying*). Berdasar pada laporan pengaduan tersebut, tidak sedikit kasus yang telah tercatat terkait dengan perilaku *cyberbullying*.

KPAI telah mencatat total pengaduan kasus pornografi dan *cybercrime* atau kejahatan online yang menjerat anak-anak pada 2014 sebanyak 322 kasus, 2015 sekira 463 kasus, 2016 meningkat menjadi 587 kasus, 2017 menjadi 608 kasus dan pada 2018 naik mencapai 679 kasus. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINP3AP2KB) Kabupaten Sleman tahun 2018 mencatat bahwa Yogyakarta memiliki jumlah kasus perundungan atau *bullying* cukup tinggi sebanyak 179 kasus pada usia anak-anak hingga remaja. Berdasarkan banyaknya jumlah kasus tersebut, secara tanpa sadar kejadian perilaku *cyberbullying* dapat bermula dari penggunaan internet yang sangat meningkat.

Menurut hasil data dari *Global Internet Use Accelerates* tahun 2019 peningkatan penggunaan internet yang sangat cepat dengan lebih dari 366 juta pengguna baru. Peningkatan yang sangat cepat menjadikan pengguna dengan bebas dan mempermudah pengguna melakukan hal-hal yang memungkinkan. Tindak kejahatan seperti perundungan secara online akan menjadi hal yang biasa, sebagaimana berdasarkan *Student Reports of Bullying* yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 20.8% siswa di Amerika Serikat pernah menjadi korban perundungan (U.S. Department of Education, 2016). Sedangkan, hasil studi *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) tahun 2016 menunjukkan hampir 30 juta remaja di Indonesia mengakses internet, 80% remaja khususnya di kota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah pengguna aktif internet, 70% remaja menggunakan internet untuk bertemu teman *online* melalui media sosial (*instagram*), dan 30% melihat video melalui situs *online*, sehingga penggunaan internet pada remaja dapat berpengaruh terhadap peningkatan tindak penyalahgunaan media sosial seperti *cyberbullying*. Selain penyalahgunaan media sosial masih banyak faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap perilaku *cyberbullying*.

Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *cyberbullying* yaitu intensitas penggunaan media sosial, kemampuan empati pelaku, dan karakter korban; a) Intensitas penggunaan media sosial, remaja yang menggunakan internet melebihi batas frekuensi penggunaan media sosial akan mempengaruhi remaja dalam melakukan *cyberbullying*. b) Kemampuan empati pelaku, kemampuan empati yang

rendah pada pelaku *cyberbullying* membuatnya mendapatkan perasaan puas karena melihat korbannya tidak berdaya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. c) Karakter korban, remaja biasanya memiliki karakter cenderung lebih merasa nyaman, bebas berekspresi, dan segala sesuatu yang dilakukan hanya dianggap sebagai bahan candaan yang tidak memikirkan perasaan orang yang di berikan bahan candaan tersebut (Fitransyah & Waliyanti, 2018). Perilaku *cyberbullying* yang ditimbulkan dari faktor diataskan menimbulkan berbagai dampak pada remaja.

*Cyberbullying* akan menimbulkan dampak terhadap psikologis korban, sebanyak 37% kepercayaan diri rendah, 30% prestasi sekolah menurun, 28% depresi, dan sebanyak 25% gangguan pola tidur (Meodia, 2016). *Cyberbullying* banyak terjadi pada mahasiswa yang dapat menyebabkan depresi kepada yang bersangkutan (Aini & Apriana, 2018). Banyaknya dampak yang ditimbulkan akibat *cyberbullying* memerlukan penanganan khusus dari pihak-pihak yang berwenang.

Upaya pemerintah dalam mengatasi *cyberbullying* di Indonesia yakni dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berhubungan dengan *cyberbullying*. Pasal 310 KUHP berisikan tentang pencemaran nama baik adalah sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal secara terang-terangan yang di ketahui oleh umum. Selain pemerintah, Islam mengajarkan umatnya untuk tidak menjelek-jelekkkan serta menggunakan kalimat yang baik agar tidak membuat saudaranya atau suatu kaum tersinggung karena

dengan hal tersebut kita sebagai manusia tentu boleh jadi tidak lebih baik dari manusia lainnya. Sebagaimana dalam surat Al-Hajurat ayat 11 menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا  
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا  
تَلْمِزُوا أَدْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ  
بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Hai orang - orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula suka sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang zalim”.*

Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui observasi pada 2 mahasiswa yang dilaksanakan bulan September tahun 2020 yang sering memberikan komentar terhadap foto atau video yang diposting oleh temannya dengan kalimat yang berunsur *bullying* seperti mengejek. Selain itu, melalui hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa pada bulan Oktober 2020 mengatakan bahwa sebagian besar teman yang memberikan komentar berbentuk *bullying* dinilai sebagai candaan semata.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perilaku *cyberbullying* pada remaja Universitas Swasta di Yogyakarta.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

*Cyberbullying* memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan remaja dalam perguruan tinggi seperti halnya depresi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perilaku *cyberbullying* dengan media sosial *instagram* pada remaja Universitas Swasta di Yogyakarta.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengeksplorasi perilaku *cyberbullying* dengan media sosial *instagram* pada remaja Universitas Swasta di Yogyakarta.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Bagi Institusi Pendidikan**

Memberikan gambaran tentang perilaku *cyberbullying* yang terjadi pada mahasiswa sehingga dapat lebih memperhatikan dan mengawasi perilaku mahasiswa dalam menggunakan media sosial agar tidak memberikan dampak yang buruk pula untuk institusi tersebut.

### **2. Bagi Remaja**

Memberikan gambaran terkait perilaku *cyberbullying* pada mahasiswa sehingga remaja dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

### 3. Bagi Ilmu Keperawatan

Para perawat dapat menggunakan media sosial serta memanfaatkan untuk melakukan promosi kesehatan terkait tentang perilaku serta dampak *cyberbullying* pada remaja.

#### E. PENELITIAN TERKAIT

1. Fitriansyah & Waliyanti (2018), penelitian terkait “Perilaku *Cyberbullying* Dengan Media *Instagram* Pada Remaja di Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dengan sampel 5 orang yang terdiri dari siswa SMA dan SMP swasta di Yogyakarta dan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan Perilaku *cyberbullying* pada remaja seperti mengupload foto, berkomentar kasar, mengupdate *instastory*, dan mengomentari foto dengan menggunakan kata-kata kasar memberikan dampak negatif baik pada pelaku maupun korban. Subjek penelitian pernah terlibat dalam perilaku *bullying*. Bentuk perilaku *bullying* verbal paling sering dilakukan. Perbedaan dari penelitian yang saat ini dilakukan yaitu pada tempat penelitian penelitian tersebut dilakukan di SMA dan SMP swasta di Yogyakarta sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti di salah satu institusi pendidikan perguruan tinggi Universitas Swasta di Yogyakarta dan subjek penelitian, penelitian tersebut menggunakan remaja tahap awal dan pertengahan yakni siswa SMA dan SMP sedangkan penelitian yang

akan dilakukan peneliti menggunakan subjek penelitian remaja tahap akhir yakni mahasiswa. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu dari metode yang digunakan metode kualitatif, dan variabel yang digunakan yaitu *cyberbullying*.

2. Syena, Hernawaty & Setyawati (2019), penelitian terkait “Gambaran *Cyberbullying* Pada Siswa di SMA X Kota Bandung”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel 260 siswa dari kelas X dan XI di SMA X Kota Bandung dan teknik pengambilan *Stratified random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 93,1% responden terlibat *cyberbullying* dan 6,9% tidak terlibat *cyberbullying* (n=260). Dari responden yang terlibat *cyberbullying* sebanyak 93,1% (242 siswa) terdapat 4,1% (10 orang) sebagai pelaku, 17,0% (41 orang) sebagai korban, dan 78,9% (191 orang) sebagai pelaku dan korban. Berdasarkan bentuk yang paling banyak terjadi pada responden sebagai pelaku, korban serta pelaku dan korban yaitu bentuk *Flaming* (41,0%) sedangkan paling sedikit yaitu *Cyberstalking* (14,9%). Perbedaan dari penelitian ini adalah penggunaan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, subjek penelitian ini menggunakan siswa SMA sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan subjek penelitian mahasiswa dan tempat penelitian ini dilakukan di salah satu SMA di Bandung sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti di salah satu institusi

Pendidikan perguruan tinggi Universitas Swasta di Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan variable yaitu *cyberbullying*.

3. Aini & Apriana (2018), penelitian terkait “Dampak *Cyberbullying* Terhadap Depresi Pada Mahasiswa Prodi Ners”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 70 mahasiswa dan teknik pengambilan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan kejadian *cyberbullying* dengan variabel depresi memiliki nilai  $p$  sebesar 0,02 yaitu  $< 0,05$  berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman *cyberbullying* dengan depresi. Dengan tingkat keeratan sedang ( $r$ ) 0,273. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penggunaan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode kualitatif dan tempat penelitian di institusi pendidikan perguruan tinggi yang berbeda. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu subjek penelitian yang menggunakan mahasiswa dan jenis variabel yang sama yakni *cyberbullying*.



